

## PENDAMPINGAN SEHATI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM PRODUKSI PANGAN DI JAMBI

Dewi Fortuna<sup>1</sup>, Silvi Leila Rahmi<sup>2</sup>, Dian Wulansari<sup>3</sup>, Fauziah Fiardilla<sup>4\*</sup>,  
Diana Pebriani Daulay<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

<sup>4</sup>Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

<sup>5</sup>Teknik Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

[fauziahfiardilla@unja.ac.id](mailto:fauziahfiardilla@unja.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Tahun 2023 BPJPH menargetkan 1 juta produk UMKM harus mendapatkan sertifikat halal. Sehingga perlu dilakukan pendampingan UMKM guna pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI) secara mandiri (*self-declare*). Sebagian besar UMKM Pangan di kota jambi belum bersertifikat halal. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam rangka upaya sosialisasi, edukasi, penyuluhan serta pembinaan UMKM dalam upaya menambah pengetahuan dan minat pelaku UMKM untuk memastikan kehalalan produk yang diproduksi. Metode pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah penyuluhan interaktif, pelatihan, dan pendampingan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat respon dan keaktifan pelaku UMKM selama mengikuti kegiatan. Mitra kegiatan ini adalah pelaku UMKM Pangan di Kota Jambi sebanyak 20 UMKM. Hasil kegiatan PkM ini berupa peningkatan kesediaan dan kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal terutama bagi UMKM di bidang Pangan yang dibuktikan dengan persentase kehadiran dan keaktifan mencapai 100%, kesediaan UMKM untuk dibina melakukan pendaftaran program SEHATI skema self-declare sebesar 100% dari target awal 75% dari peserta UMKM serta 25% UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal melalui skema *self declare*.

**Kata Kunci:** Self Declare; UMKM; Penyengat Rendah; Jambi.

**Abstract:** The target of BPJPH in 2023 is 1 million MSME products must obtain halal certificates. It is necessary to assist MSMEs in applying free halal certification (Sertifikasi Halal Gratis – SEHATI) through self-declaration scheme. Most of them are yet to have halal certificates. The aim of this Community Service Programe is to outreach, educate, counsult and guide MSMEs to increase the knowledge and willingness of MSMEs to ensure the halalness of the products. The method for implementing the Community Service Programe is to conduct interactive counseling, training and mentoring. Monitoring and evaluation are conducted by analyzing responses and activities of MSMEs during the Community Service Programe. The subjects of the Community Service Programe are 20 Food MSMEs in Jambi. The results are seen from the increasing willingness and awareness regarding the importance of halal certification for MSMEs which are proven by 100% inclination of the MSMEs to be assited and to register their products to SEHATI program through self-declare scheme by 100% from the initial target of 75% and 25% of MSMEs had successfully obtained halal certificates through the self-declare scheme.

**Keywords:** Self Declare; MSME; Penyengat Rendah; Jambi.



#### Article History:

Received: 15-05-2024

Revised : 11-06-2024

Accepted: 14-06-2024

Online : 19-06-2024



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Anjuran mengonsumsi makanan halal secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran dan Hadist. Ini menunjukkan bahwa label halal pada produksi pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan (Abidin, 2015). Makanan halal menurut Islam dikenal dengan sebagai makanan yang *thayyib*. Kata *thayyib* berasal dari bahasa Arab *thaba*, yang dapat diartikan sebagai makanan yang baik, lezat, dan nikmat dan yang paling penting bersih atau suci (Salam, 2022). Keberadaan informasi produk, khususnya informasi status kehalalan menjadi persoalan klasik yang dihadapi para pelaku usaha, terutama pelaku UMKM pangan.

Berdasarkan laporan Kemenkeu tahun 2021, baru 1% atau sekitar 650.000 UMKM dari total 65 juta produksi UMKM di Indonesia yang bersertifikasi halal (Mardhotillah et al., 2022). Dalam UU No. 4 dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Disebutkan bahwa produk makanan impor, produk makanan yang diedarkan, dan produk makanan yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat Halal. Selama ini pelaku UMKM hanya mendapatkan informasi bahwa produk harus tersertifikasi Halal pada tahun 2024, tanpa diberikan pengetahuan bagaimana atau proses pengajuan sertifikasi tersebut (Efendy et al., 2022). Untuk mengatasi ini, maka Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang telah direncanakan pemerintah pada tahun 2022 sengaja dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan program percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM.

Menurut BPS Kota Jambi Tahun 2022 terdapat sekitar 364 industri mikro dan kecil, serta terdapat sekitar 113 industri rumah tangga yang berada di kecamatan telanaipura. Sebagian besar ada di kecamatan Telanaipura, Kelurahan Penyengat Rendah yaitu sekitar 132 untuk industri mikro dan kecil, serta terdapat 28 industri rumah tangga (BPS, 2020). Sebagian besar dari industri tersebut belum memiliki sertifikat halal untuk produk yang dipasarkan. Para pelaku UMKM yang akan mengurus sertifikasi halal dihadapkan pada masalah mahal nya biaya pengurusan sertifikat halal. Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, melalui sosialisasi dan pendampingan deklarasi kehalalan secara mandiri. Sehingga para pelaku UMKM memahami tatacara pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang diproduksi dan dipasarkan.

Beberapa program pengabdian serupa juga telah dilakukan oleh Bin Mahmud (2023) yang melaksanakan pendampingan pengajuan sertifikat produk halal pada UMKM di Ternate Provinsi Maluku Utara. Nadya et al. (2023) melakukan pembinaan pembuatan sertifikat halal bagi UMKM-UMKM yang beroperasi di Pondokagung, Kecamatan Kasembon, Malang.

Sumiyati dkk. (2022) dalam pengabdianya memberikan edukasi dan pembinaan pengurusan sertifikat halal untuk produk pangan di kelurahan Cilangkap. Ismaya et al. (2023) memberikan penyuluhan label halal bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kelurahan Argasari, Tasikmalaya. Rachmaniah et al. (2023) melalui PKH-ITS (Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh November) juga telah melakukan percepatan sertifikasi halal untuk UMKM binaan mereka. Dan Saputra & Redaputri (2023) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sertifikat halal bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan di Rumah BUMN Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil survey lapangan, diketahui bahwa minat masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kelurahan Penyengat Rendah, pada mengetahui tatacara pendaftaran, manfaat, persyaratan, dokumen pendukung dan prosedur pengajuan SEHATI dengan skema *self-declare*, berada pada level yang sangat tinggi. Ini menjadi dasar bagi tim PkM untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan konsep pengenalan lebih lanjut terkait program SEHATI dengan skema *self-declare*. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya sosialisasi, edukasi, penyuluhan serta pembinaan kepada UMKM dalam upaya menambah pengetahuan dan minat pelaku UMKM untuk memastikan kehalalan dari produk yang diproduksi dan dipasarkan.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan PkM Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian ini dilaksanakan di Penyengat Rendah, Jambi. Mitra yang terlibat dalam kegiatan PkM ini sebanyak 20 UMKM Pangan yang memenuhi kriteria dalam pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan BPJPH No. 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penetapan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha. Kegiatan PkM dilaksanakan dalam waktu 1 (Satu) bulan termasuk persiapannya, dimulai dari bulan Juni-Juli 2023.

Kegiatan PPM ini dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif, pelatihan, dan pendampingan dalam melakukan registrasi SEHATI dengan skema *self-declare*. Kegiatan PkM dilakukan dengan tahapan-tahapan berdasarkan solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mitra di Kelurahan Penyengat Rendah dapat dilihat pada Tabel 1. Rincian tahapan yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang ada, yakni:

1. Tahapan Persiapan: Melakukan survey lokasi kegiatan PkM, Melakukan observasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi mitra, dan mempersiapkan dokumen pendukung, peralatan-peralatan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
2. Tahap Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan dilakukan dengan tiga kegiatan yaitu: (a) Kegiatan pertama melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kehalalan sebuah produk pangan.

Edukasi yang dilakukan berupa memberikan informasi terkait cara produksi makanan yang Halal dan Thayyib, serta menginformasikan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM pangan pasca berlakunya UU JPH; (b) Kegiatan kedua yaitu memberikan edukasi terkait program SEHATI dengan skema *self-declare* berupa manfaat, persyaratan, dokumen pendukung dan prosedur pengajuannya; (c) dan kegiatan yang ketiga adalah memberikan pendampingan terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran SEHATI dengan skema *self-declare* melalui <http://ptsp.halal.go.id>.

3. Tahap Monitoring dan evaluasi: Melakukan evaluasi terkait respon dan keaktifan pelaku UMKM selama mengikuti penyuluhan. Respon dan keaktifan ditunjukkan dari antusiasme pelaku UMKM yang menyampaikan pertanyaan dan kesediaan untuk dibina lebih lanjut dalam program sertifikasi halal gratis sampai memperoleh sertifikat halal melalui skema *self-declare*. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah sebanyak 75% UMKM yang mengikuti kegiatan ini bersedia melanjutkan sampai pada tahap pendaftaran program SEHATI skema *self-declare*.

**Tabel 1.** Rencana Kegiatan PkM

Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
1. Tahap kegiatan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey lokasi dan administrasi</li> <li>• Menyediakan Alat dan bahan yang digunakan</li> </ul>	Ketua Tim Pelaksana  Tim Pelaksana dan Mitra
2. Tahap Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan materi terkait cara produksi makanan yang Halal dan Thayyib</li> <li>• Membuat <i>leaflet</i> terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran SEHATI dengan skema <i>self-declare</i>.</li> <li>• Pendampingan pendaftaran SEHATI dengan skema <i>Self Declare</i>.</li> <li>• Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan peserta UMKM</li> </ul>	Tim Pelaksana  Tim Pelaksana  Mitra
3. Monitoring	Tim Pelaksana
4. Evaluasi	Tim Pelaksana dan Mitra

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persiapan Kegiatan

Tahap awal yang dilakukan pada kegiatan PkM ini adalah melakukan survey dan observasi lokasi kegiatan yang berada di Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi. Survey yang dilakukan berupa melakukan tanya jawab dengan lurah terkait keberadaan UMKM pangan, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal di daerah tersebut. Kemudian melakukan pendataan jumlah UMKM pangan yang diundang untuk mengikuti kegiatan PkM pendampingan SEHATI skema self-declare. Berdasarkan hasil survey tersebut diperoleh bahwa terdapat 20 pelaku UMKM pangan di kelurahan tersebut yang belum memiliki sertifikat halal dan sesuai dengan kriteria yang dipoersyaratkan oleh BPJPH No. 33 Tahun 2022. Kemudian dilakukan observasi terkait faktor yang menjadi permasalahan penyebab UMKM pangan di Kelurahan Penyengat Rendah masih belum memiliki sertifikat halal untuk produk yang mereka pasarkan. Permasalah utama yang dihadapi oleh mitra adalah mahalnya biaya pengurusan sertifikat halal dan mayoritas pelaku UMKM tersebut belum mengetahui adanya program SEHATI dengan skema *self-declare*.

### 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pendampingan pemerolehan sertifikat halal dengan skema *Self Declare* bagi UMKM pangan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2023. Lokasi kegiatan PPM adalah di Ruang Aula Kantor Lurah Penyengat Rendah di Jalan Raden Suhur RT. 08, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Jambi. PkM ini dilaksanakan mulai dari jam 08:00 sampai jam 13:00 WIB. Adapun yang dijadikan objek kegiatan ini adalah 20 UMKM Pangan yang terdapat di Kelurahan Penyengat Rendah. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari perwakilan pemerintah setempat yang sekaligus membuka acara kegiatan PkM Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Jambi. Kegiatan PPM ini dilakukan agar dapat membantu UMKM dalam pengajuan dan pendaftaran sertifikat halal untuk produk yang mereka produksi dan pasarkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta masyarakat atas kehalalan produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh UMKM tersebut. Adapun tahapan pendampingan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Edukasi Serta Sosialisasi Makanan Halal dan *Thayyib*

Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan materi yang berkaitan dengan “Makanan Halal dan *Thayyib*” untuk meningkatkan pengetahuan UMKM terkait konsep produk makanan *halal* dan *thayyib* secara islami, yang diawali dengan persiapan bahan dan peralatan, cara pengolahan, sampai pengemasan dan penyajiannya makanan tersebut. Pemaparan dilakukan oleh salah satu anggota tim pengabdian masyarakat yaitu Dian Wulansari, S.TP., M.Si yang

menjelaskan dan mengingatkan kembali bahwasannya agama Islam mewajibkan umatnya mengkonsumsi makanan halal dan thayyib berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 168.

يَتَأْتِيهَا النَّارُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (QS. 2:168).*

Kutipan ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa dalam islam, makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya halal atau baik secara substansial saja, tetapi juga harus halal menurut hukum Allah dan baik untuk kesehatan dan pemeliharaan tubuh manusia (Hasanah et al., 2021). Berdasarkan perintah tersebut sudah seharusnya UMKM Produk pangan menyediakan dan menjual produk pangan yang telah dijamin kehalalannya. Pemberian edukasi terkait pangan halal dan thayyib serta bagaimana cara pengolahannya disambut antusias oleh UMKM Pangan yang ada di Desa Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Diharapkan nantinya pelaku usaha menjadi lebih hati-hati dalam memproduksi hasil olahan pangan yang dipasarkan terutama yang berkaitan dengan isu kehalalan produk pangan. Sehingga hal tersebut berdampak dalam peningkatan kepercayaan konsumen terkait jaminan kehalalan dari produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh UMKM pangan tersebut.



**Gambar 1.** Pemberian Materi Terkait Makanan Halal dan Thayyib Pada UMKM Pangan Kelurahan Penyengat Rendah

b. Sosialisasi Program SEHATI Dengan Skema Self-Declare

Program SEHATI merupakan program layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah pada pelaku UMKM melalui skema *Self Declare*. Salah satu tujuan dari dilaksanakannya Program SEHATI berskema *Self Declare* ini adalah untuk mendorong para pengusaha makanan, khususnya para UMKM, agar melakukan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariat islam (Warto & Samsuri, 2020).

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya sebagai penerima sertifikat halal gratis ini adalah: (1) UMKM yang dalam menghasilkan produknya tidak memiliki resiko menggunakan bahan-bahan yang diragukan kehalalannya. Atau dengan kata lain Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produknya sudah dapat dipastikan kehalalannya; dan (2) Proses produksi pada saat pembuatan produk juga harus sudah dipastikan kehalalannya. Jika UMKM pangan sudah memenuhi kriteria tersebut maka boleh dilanjutkan melakukan pendaftaran SEHATI melalui skema *Self Declare* dengan mengakses akun SI HALAL pada laman <http://ptsp.halal.go.id>. Dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan oleh UMKM untuk mendaftar sebagai pelaku usaha penerima sertifikasi halal gratis ini adalah:

- 1) Data UMKM berupa NIB atau Nomor Induk Berusaha dan data pengawas halal.
- 2) Nama dan jenis produk yang akan disertifikasi.
- 3) Daftar produk dan bahan baku produk termasuk jika menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
- 4) Proses pengolahan produk yang mulai dari pembelian bahan baku hingga distribusi produk.
- 5) Surat permohonan dan surat pernyataan (*Self Declare*) oleh Pelaku UMKM.



**Gambar 2.** Sosialisasi Program SEHATI dengan skema *Self-Declare* Pada UMKM Pangan Kelurahan Penyengat Rendah

Pemilik UMKM pangan wajib mengumpulkan beberapa dokumen persyaratan tersebut untuk mempermudah proses pendaftaran. Kemudian jika dokumen persyaratan sudah lengkap maka dapat melakukan pendaftaran pada website <https://ptsp.halal.go.id/> dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut:

- 1) Pelaku UMKM membuat akun SIHALAL dengan mengakses laman <https://ptsp.halal.go.id/>.
- 2) Pelaku UMKM mengajukan permohonan sertifikat halal, kemudian “Pilih pendaftaran *Self Declare*” dan Input kode fasilitasi.
- 3) Permohonann akan diverivikasi dan divalidasi oleh Pendamping (PPH) Proses Produk Halal.
- 4) Jika persyaratannya sesuai dan telah diverifikasi, BPJPH akan mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- 5) Proses pendaftaran dilanjutkan dengan Sidang Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai bentuk pengujian dan pemeriksaan status kehalalan produk.
- 6) BPJPH akan mengelurkan sertifikat halal jika produk yang diujikan lolos pengujian dan pemeriksaan kehalalan produk.
- 7) Pelaku UMKM dapat mengunduh sertifikat halal pada laman <https://ptsp.halal.go.id/> setelah *login* dengan akun SIHALAL yang sebelumnya telah didaftarkan (Pardiansyah et al., 2022).

c. Pendampingan serta tutorial pendaftaran SEHATI dengan skema self-declare.

Pada tahapan ini tim pengabdian akan melakukan beberapa tahapan pendaftaran sertifikasi, berupa pemeriksaan dokumen yaitu pemeriksaan bahan baku yang digunakan, produk akhir yang dihasilkan, proses serta lokasi UMKM dalam memproduksi produk yang dipasarkan. Aplikasi SIHALAL dapat diakses secara online menggunakan perangkat komputer ataupun *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan pelaku UMKM pangan untuk memulai pendaftaran pada akun SIHALAL:

- 1) Melakukan pendaftaran akun
- 2) Menyiapkan data pemohon dan memilih Pendamping PPH.
- 3) Melengkapi data pemohon bersama Pendamping PPH: data yang dilengkapi yaitu profil pelaku UMKM yang meliputi: nama perusahaan, alamat, jenis badan usaha, NIB, NPWP, dan profil penyelia halal (nama penyelia, No. SK penyelia, dan nomor seftifikat diklat).
- 4) Membuat ajuan sertifikasi halal yang dilengkapi dengan pernyataan pelaku usaha pada akun SIHALAL.



- 5) Mengisi data penanggung jawab atau pemilik usaha (nama dan alamat), legalitas (NPWP dan NIB), data dan alamat usaha, daftar nama bahan baku, serta daftar nama produk.
- 6) Menuliskan deskripsi produk dan proses produksi produk.
- 7) Mengunduh pernyataan pelaku UMKM dan mengirim pengajuan sertifikasi halal.



**Gambar 3.** Pendampingan Pembuatan Akun SIHALAL dan Pendaftaran Sertifikasi.

### 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan monitoring dilaksanakan guna melihat kesesuaian antara kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul, melaksanakan evaluasi menyangkut pola kerja dan manajemen yang digunakan (apakah telah sesuai dengan tujuan kegiatan ini dilakukan atau tidak). Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah dengan melihat respon dan keaktifan pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung, peningkatan kesadaran UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal terutama bagi UMKM Pangan, serta kendala selama kegiatan acara berlangsung. Hasil evaluasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Evaluasi Kegiatan

Hambatan	Indikator Keberhasilan	Output
1. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rowndown karena ada keterlambatan	1. Dihadiri minimal 20 UMKM Pangan yang ada di Kelurahan Penyengat Rendah	1. Persentase kehadiran 100%, Sebanyak 20 UMKM hadir menjadi peserta kegiatan.
2. Estimasi waktu yang disediakan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi tidak memadai sehingga harus dilanjutkan pada hari berikutnya.	2. Minimal 75% dari UMKM Pangan yang hadir berminat melanjutkan pendaftaran program SEHATI skema <i>self-declare</i> .	2. Seluruh mitra 20 UMKM yang hadir berminat dan bersedia melakukan pendaftaran program SEHATI skema <i>self-declare</i> . Persentase capaian 100%
3. Beberapa peserta UMKM pangan	3. Minimal 20% UMKM Pangan	3. Sebanyak 5 UMKM pangan (25% dari

Hambatan	Indikator Keberhasilan	Output
belum memiliki atau lupa kata sandi akun NIB dan alamat email.	yang melakukan pendaftaran berhasil memperoleh sertifikat halal melalui program SEHATI skema <i>self-declare</i> .	peserta) berhasil memperoleh sertifikat halal melalui program SEHATI skema <i>self-declare</i> . Dan saat ini masih proses menunggu sebagian hasil sertifikasi yang telah didaftarkan.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa 20 pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Penyengat Rendah berhasil mendaftarkan produknya untuk skema Sertifikasi halal *Self Declare* dan sebanyak 25% UMKM telah mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Salah satu nya adalah pada produk minuman olahan berupa Susu Kedelai yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Beberapa UMKM masih menunggu proses lebih lanjut terkait verifikasi dan validasi keputusan dari BPJPH selaku badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat halal tersebut.

Berdasarkan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan juga telah dilakukan proses evaluasi guna menilai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai pada kegiatan PkM yang telah dilakukan. Indikator capaiannya diantaranya adalah mitra antusias dan dengan sepenuh hati bersedia mendaftarkan produk yang mereka pasarkan agar mendapatkan sertifikat halal sehingga terjamin kehalalan produknya. Mitra Bersedia dibina dan dibimbing untuk melanjutkan program kegiatan sampai pada tahap terakhir yaitu mengirim pengajuan sertifikasi halal, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Sertifikat Halal Produk Minuman Olahan UMKM Penyengat Rendah

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah Kegiatan PkM ini dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan ini dapat menunjukkan ada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pangan di Kelurahan Penyengat Rendah, Jambi. Hasil PkM ini menunjukkan sebanyak 25% dari UMKM-UMKM yang telah mengikuti pendampingan berhasil memperoleh sertifikat halal gratis dari program SEHATI dengan skema *self-declare*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendaftar di akun SIHALAL pada laman web <http://ptsp.halal.go.id>. Saran untuk kegiatan PkM selanjutnya adalah agar dapat memberikan pendampingan dan persiapan dokumen pendukung (seperti akun NIB, dan PIRT) terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PkM Pendampingan SEHATI Skema *Self-Declare* pada UMKM Produksi Pangan di Kelurahan Penyengat Rendah, Jambi, menyampaikan terima kasih pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi (LPPM-Unja) dan pada para pelaku UMKM yang terdapat di Kelurahan Penyengat Rendah, Jambi, yang telah berpartisipasi pada kegiatan PkM ini dari awal hingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, N. Z. (2015). Tanggapan Dan Faktor Penentu Pemilihan Makanan Halal Dalam Kalangan Ibu Bapa Muslim. *Journal of Quality Measurement and Analysis*, 11(1), 75–88.
- Bin Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- BPS. (2020). *Kecamatan Telanaipura Dalam Angka 2020*.
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., Amanda, F., Hatari, M. M., Putri, S. S., Rijal, S., & others. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.1 Desember), 1106–1113.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). *Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Ismaya, P. L., Faturochman, H. Y., Aprianti, G. E., Hati, R. P., Harningsih, R., Nuraeni, D. A., Munggarani, F., Rochjena, R. A. L., Sebastian, A., & others. (2023). Penyuluhan Terkait Label Halal Kepada Masyarakat dan UMKM di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 382–388.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon

- Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM Jawa barat pada situasi pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & others. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto, S. (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati*, 7(6), 887–896.
- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah BumN Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 978–984.
- Sumiyati, Y., Mulatsari, E., Soemantri, N. P., Yantih, N., Nugroho, G. A. N., Okta, F. N., permadi, t., ihsan, a. A., afifah, z., & anggiyasari, a. (2022). Edukasi dan pendampingan sertifikasi halal self declare produk pangan sehat umk rw 19 kelurahan cilangkap. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 45–51.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>